



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 423578, Fax (0717) 423578 Pangkalpinang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 600/824.a/SK/PUPR/2020

### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NOMOR 600/400.a/SK/PUPR/2018 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 - 2022

### KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Aneka Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

**Kepala Dinas**



**Ir. NOVIAR ISHAK**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

NOMOR : 600/ 824.a /SK/PUPR/2020  
TANGGAL : 06 OKTOBER 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017 – 2022

- PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;  
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;  
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

NO	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Rasio ketersediaan infrastruktur
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Persentase sumber daya air untuk infrastruktur		

NO	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
3	Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan	Persentase penataan ruang dan pertanahan untuk infrastruktur		
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase pembinaan jasa konstruksi untuk infrastruktur		
5	Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur		
6	Penyediaan infrastruktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan		

KEPALA DINAS



NOVIAR